

4

by Son Son

Submission date: 13-Jun-2023 01:58PM (UTC+0500)

Submission ID: 2115131066

File name: 16-Article_Text-74-1-10-20221021.pdf (194.7K)

Word count: 3234

Character count: 19082

MUZARA'AH
(Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, serta Berakhirnya Akad
Muzara'ah)

Padhil¹⁾, Sonafist²⁾, Martunus Rahim³⁾

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci

E-Mail: Padhil@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara agraris dan tanahnya terkenal subur. Muzara'ah adalah suatu akad atau perjanjian antara pemilik tanah dan pengelola tanah untuk menggarap tanah yang kemudian hasil garapannya itu dibagi sesuai kesepakatan bersama. Adapun dasar hukum muzara'ah terdapat dalam al-qur'an dan hadits. Adapun syarat-syarat muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, jangka waktu berlaku akad, dan juga peralatan yang digunakan. Sedangkan rukun-rukun muzara'ah yaitu harus adanya penggarap dan pemilik tanah (akid), obyek muzara'ah (ma'qud ilaih), harus ada ketentuan bagi hasil, ijab dan qabul.

Kata kunci: Perjanjian Pengelola Tanah, Hukum, Akad.

1. PENDAHULUAN

Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan di beri bekal dan sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, tiada lain semata-mata hanya beribadah kepada-Nya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah SWT. menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Islam melarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri. Kenyataan itu terbukti sejak manusia itu diciptakan.

Adanya kehidupan dan aktivitas yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan kepada umat untuk saling menolong, memahami, dan hormat menghormati, karena secara fitrah manusia

memiliki karakter saling membutuhkan. Sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu, di samping dapat dipahami dari firman Allah SWT. yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadis Nabi SAW. Oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas tentang pengertian muzara'ah, dasar hukum muzara'ah, syarat dan rukun muzara'ah, akibat akad muzara'ah, serta berakhirnya akad muzara'ah.

33

2. METODE

Penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu dengan mencari data yang relevan. Referensi mengenai teori yang diperoleh yaitu menggunakan studi literatur kemudian dijadikan sebagai alat untuk menganalisis data. Jenis data yang digunakan dengan menggunakan data sekunder yaitu memperoleh data dari jurnal, buku, serta internet. Metode yang penulis gunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis, dan menguraikan data yang diperoleh serta memberikan pemahaman atas masalah yang diambil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Muzara'ah

Menurut bahasa, Al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama almuzara'ah yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Makna kedua yaitu *al-inbat* yang berarti menumbuhkan.¹

Menurut mazhab Hanafi muzara'ah menurut pengertian syara' ialah suatu akad perjanjian, pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari penghasilan tanah itu.² Sedangkan menurut mazhab Maliki muzara'ah menurut pengertian syara' ialah persekutuan dalam satu akad perjanjian.³ Kemudian mazhab Syafi'i berpendapat muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik dengan penggarap untuk menggarap tanahnya dengan imbalan sebagian dari hasil nanti dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih diberikan oleh

22

¹ Hadi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). h.153.

² Abdul Rahman Al Jaziri. *Fiqh Empat Madzhab*. (Semarang: Asy Syifa, 1994). h. 18.

30

³ Ibid. h. 21. ⁴ Ibid. h. 22.

pemilik tanah.⁴ Sementara menurut mazhab Hanabilah mengatakan bahwa muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.⁴

Adapun definisi muzara'ah secara terminologi dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Mardani muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁵
- b. Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.⁶
- c. Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.⁸
- d. Imam Taqiyuddin didalam kitab "kifayatul ahya" menyebutkan bahwa muzara'ah adalah menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian yang keluar dari padanya.⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa muzara'ah adalah suatu akad atau perjanjian antara pemilik tanah dan pengelola tanah untuk menggarap tanah yang kemudian hasil garapannya itu dibagi sesuai kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِرَحْمٰتِ رَبِّكَ ۗ تَحٰنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُدْحٰرِيًّا ۗ وَرَحْمٰتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat

⁴ Nasoen Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). h. 27.

⁵ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. (, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). h. 240.

⁶ Rachmad Syafe'i. *Fiqh Mu'amalah*. (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001). h. 205. ⁸ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 54.

⁷ Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Ahyar Juz I*. (Surabaya: Dar al-Ihya', t.t). h. 314.

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32)

Penggunaan kata Rabbika yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata ma'isyatahum/penghidupan mereka, terambil dari kata 'aisy yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. Ba'dhuhum ba'dhan/sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya, sikaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.⁸

Adapun ayat lain dalam Al-Qur'an yakni dalam Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ | أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الذَّارِعُونَ

Artinya: “Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?”. (QS. Al-Waqi'ah: 63-64)

Adapun dalam ayat lain, dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُبْقِ دُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَافْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۚ وَأَخْرُوجُونَ يُصْرَبُونَ فِي آلٍ ۚ رُضِيَ بِنَبَغُونِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَأَخْرُوجُونَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَافْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْبِرُوا لِلَّهِ ۚ فَرَضْنَا حَسَنًا ۚ وَمَا تَقَىٰ بِمَوَالِئِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzammil: 20).

Ayat diatas menuntun umat manusia untuk menelusuri jalan Allah. Ini boleh jadi menjadikan

¹⁸
⁸ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Volume 12*. (Jakarta: Letera hati, 2010). h. 240241.

sementara orang memberatkan dirinya dalam beribadah ataukah memberatkan orang lain. Ayat diatas mengisyaratkan hendaknya orang bersikap moderat, agar tidak memikul beban yang berat. Allah SWT. yang maha bijaksana itu selalu mengetahui bahwa aku ada diantara kamu orang-orang berjalan dimuka bumi, bepergian untuk meninggalkan tempat tinggalnya, untuk mencari sebagian karunia Allah. Baik keuntungan perniagaan atau perolehan ilmu.⁹

b. Hadits

Dalam Hadist disebutkan:

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ سَأَلَ عَطَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ حَدَّثَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهْهَا أَخَاهُ وَقَدْ رَوَى النَّهْئِيُّ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نَعِيمٍ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣٨٢١) (سنن النسائي)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Hammam bin Yahya, dia berkata: ‘Atho’ bertanya kepada Sulaiman bin Musa, dia berkata: Jabir menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang memiliki tanah maka hendaknya dia menanaminya atau meminta saudaranya untuk menanaminya dan tidak menyewakannya kepada saudaranya." Telah diriwayatkan dari Yazid bin Nu’aim dari Jabir bin Abdullah larangan tentang muhaqalah”. (Sunan Nasa’i 3821)

Adapun dalam hadis lain menyebutkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا (٤٣٤) (يُخْرِجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرَعَ) (مسند أحمد)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah setengah dari hasil panen buah-buahan atau tanaman”. (Musnad Ahmad 4434)

Adapun dalam hadis lainnya juga disebutkan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسِ بْنِ يَأْنَا عِنْدَ لِرَحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَأَيُّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْهُ فَقَالَ يَا مَرْوَةَ ابْنِي أُعْطِيهِمْ وَأُعْطِيهِمْ وَإِنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِدْنَاوَانُ أَعْلَمُهُمْ بِغَيْبِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ لَوْ أَنَّ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا (سنن ابن

⁹ Ibid. h. 429-430.

Artinya: ⁷ “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata: telah ³⁸ memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar ia berkata: aku berkata kepada Thawus, "Wahai Abu 'Abdurrahman, sekiranya engkau tinggalkan Mukhabarah ini, sesungguhnya mereka pasti menganggap bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang dari hal itu." Thawus berkata: "Wahai Amru, aku hanya menolong mereka dan memberikan bagiannya kepada mereka. Mu'adz bin Jabal pun menganjurkan orang lain untuk melakukannya, sesungguhnya orang yang paling tahu di antara mereka, Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku bahwa ²⁶ Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarang dari hal itu, namun beliau bersabda: "Sekiranya salah seorang dari kalian menyerahkan (pengelolaan tanahnya) kepada saudaranya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta bagian hasil tertentu". (Sunan Ibnu Majah 2453)

Dalil al-Qur'an atau hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian muzara'ah atau mukhabarah. Menurut para ulama' akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.¹⁰

3. Syarat dan Rukun Muzara'ah

a. Syarat Muzara'ah ⁵

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, jangka waktu berlaku akad, dan juga peralatan yang digunakan. Berikut ini penjelasannya:¹¹

- 1) Syarat yang berkaitan dengan ³² orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap Mauquf, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad

¹⁹

¹⁰ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 277.

¹⁷

¹¹ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

h. 276-277.

muzara'ah tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - a) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu.
 - b) Batas-batas lahan itu jelas.
 - c) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas.
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
 - c) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu:
 - a) Waktu yang telah ditentukan.
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.

b. Rukun-rukun Muzara'ah

Jumhur ulama membolehkan akad muzara'ah, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. Rukun-rukun tersebut diantaranya:

1) Penggarap dan pemilik tanah (akid)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzara'ah sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berakad.

2) Obyek muzara'ah (ma'qud ilaih)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadiakan obyek pada akad.¹² Ia dijadiakan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil.

3) Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad muzara'ah ataumukhabarah perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.¹³ Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

4) Ijab dan Qabul.

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijabdan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad munajjaz (akad yang diucapkan seseorang dengan member tahu batasan) maupun qhairu munajjas (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.¹⁴

4. Akibat Akad

Jumhur Ulama membolehkan akad ini apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
 - b. Biaya pertanian seperti pupuk biaya penuaian serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
 - c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan berlaku di tempat masing-masing apabila kebiasaan lahan itu diairi air hujan

¹² Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1998). h. 23.

¹³ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001). h. 384.

¹⁴ Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy. Op. cit. h. 75.

¹⁵ Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995). h. 288.

maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi lahan itu dengan melalui irigasi. Sedangkan dalam akad disepakati menjadi tujuan petani, maka petani bertujuan mengairi pertanian dengan irigasi.

- d. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili ahli warisnya. Dalam hal ini, karena jumhur ulama' berpendapat bahwa akad ijarah (upah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

5. Berakhirnya Akad

Ulama' fiqh yang membolehkan akad muzara'ah mengatakan akad ini akan berakhir apabila:¹⁶

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka waktu habis sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan diwaktu akad. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, apabila salah seorang yang berakad wafat maka akad muzara'ah berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akad muzara'ah itu dapat diwariskan oleh sebab itu akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu meninggal dunia.
- b. Adanya uzur salah satu pihak baik dari pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad muzara'ah tersebut.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Muzara'ah adalah suatu akad atau perjanjian antara pemilik tanah dan pengelola tanah untuk menggarap tanah yang kemudian hasil garapannya itu dibagi sesuai kesepakatan bersama.
2. Adapun dasar hukum muzara'ah terdapat dalam al-qur'an dan hadits.
3. Adapun syarat-syarat muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, jangka waktu berlaku akad, dan juga peralatan yang digunakan. Sedangkan rukun-rukun

¹⁶ Ibid. h. 269.

Istishab: Journal of Islamic Law
Volume 01 Nomor 01 Juni 2020

muzara'ah yaitu harus adanya penggarap dan pemilik tanah (akid), obyek muzara'ah (ma'qud ilaih), harus ada ketentuan bagi hasil, ijab dan qabul.

4. Adapun akibat hukumnya adalah petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian, biaya pertanian ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing, hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan, pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili ahli warisnya.
5. Akad muzara'ah akan berakhir apabila jangka waktu yang disepakati berakhir, apabila salah seorang yang berakad wafat maka akad muzara'ah berakhir, dan adanya uzur salah satu pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Sunarto dan Syamsudin. 2008. *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Annur Press
- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf
- Al Jaziri, Abdul Rahman. 1994. *Fiqh Empat Madzhab*. Semarang: Asy Syifa
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail. t.t. *Shahih Bukhari Juz II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto*. Surabaya: Al-Hidayah
- As-Shididieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1998. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Baqi, Muhammad faud Abdul. 2013. *AL-Lu'lu' Wal Marjan, Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*. Ciracas: Ummul Qura
- Haroen, Nasoen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Istishab: Journal of Islamic Law
Volume 01 Nomor 01 Juni 2020

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Qardawi, Syekh Muhammad Yusuf. 2001. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: PT. Bina Ilmu

Shihab, M. Quraish. 2010. *Tafsir Al-Misbah Volume 12*. Jakarta: Letera hati

Suhendi, Hadi. 2013. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers

Syafe'I, Rachmad. 2001. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka setia

Taqiyuddin, Imam. t.t. *Kifayatul Ahyar Juz I*. Surabaya: Dar al-Ihya'

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
2	journal.ascarya.or.id Internet Source	1%
3	Submitted to TechKnowledge Turkey Student Paper	1%
4	Submitted to The Scientific & Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Student Paper	1%
5	Ainun Barakah, Pipin Suitra. "Analisis Praktik Akad Muzara'ah Di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik Perspektif Hukum Islam", Journal of Sharia Economics, 2019 Publication	1%
6	Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau Student Paper	1%
7	semarangbertauhid.home.blog Internet Source	1%
8	www.cia.gov Internet Source	1%

9	Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia Student Paper	1 %
10	duniacemoro.wordpress.com Internet Source	1 %
11	ia801502.us.archive.org Internet Source	1 %
12	donatihulu.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	sulaimanilhmiana.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	<1 %
15	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
17	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
18	kipsi.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	etheses.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1 %
20	mejadiskus1.blogspot.com	

Internet Source

<1 %

21

onlinelearning.uhamka.ac.id

Internet Source

<1 %

22

Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, Nuzulia Kumala Sari. "Legal Protection for Soybean Farmers in Cooperation Based on the Muzara'ah Akad with the Murabahah System", SASI, 2022

Publication

<1 %

23

aswajanucenter.wordpress.com

Internet Source

<1 %

24

nineelc.wordpress.com

Internet Source

<1 %

25

sitizubaydahsipahutar.blogspot.com

Internet Source

<1 %

26

tarbawiyah.com

Internet Source

<1 %

27

Moh. Asra. "Implementasi Sistem Produk Pembiayaan Muḍârabah: Studi Faktor Turunnya Profit di Bank Muamalat Jember", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2018

Publication

<1 %

28

aqlislamiccenter.com

Internet Source

<1 %

29	downloadptkptssdsmpsma.blogspot.com	Internet Source	<1 %
30	fhukum.unpatti.ac.id	Internet Source	<1 %
31	ia903401.us.archive.org	Internet Source	<1 %
32	ikhsan133.wordpress.com	Internet Source	<1 %
33	journal.unj.ac.id	Internet Source	<1 %
34	faqihregas.blogspot.com	Internet Source	<1 %
35	alummah.or.id	Internet Source	<1 %
36	kelanadelapanpenjuruangin.wordpress.com	Internet Source	<1 %
37	25persen.blogspot.com	Internet Source	<1 %
38	sahih-bukhari-muslim.blogspot.com	Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On